

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial pada hakikatnya tidak bisa menjalani kehidupan secara sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk menjalani hidup. Untuk kegiatan sehari-hari, manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak lepas dari bantuan orang lain, bahkan dalam urusan yang paling sederhana sekalipun. Dengan demikian, manusia diciptakan untuk saling berdampingan dalam setiap urusan.

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah SWT, yang mana merupakan Dzat Yang Maha Esa. Sementara itu, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna.¹ Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjalankan tugas di dunia sebagai khalifah di bumi sebagai suatu bentuk pengabdian kepada sang pencipta. Sebagai khalifah di bumi, manusia harus bisa menjaga bumi dan seisinya serta memberdayakan segala sesuatu yang ada di bumi. Untuk memberdayakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, manusia yang merupakan makhluk sosial tidak bisa melakukannya tanpa bantuan orang lain, terutama dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi merupakan salah satu hal yang sangat melekat pada kehidupan manusia mulai dari zaman sebelum Islam sampai datangnya ajaran agama

¹ Adiwarmar Azar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 3

Islam, bahkan hingga saat ini. Karena tanpa adanya kegiatan ekonomi, manusia akan sulit dalam menjalani kehidupannya. Dengan kegiatan ekonomi, manusia bisa memenuhi kebutuhannya, yang salah satunya dengan cara bertransaksi dengan orang lain. Dengan semakin berkembangnya zaman, banyak berbagai macam transaksi yang dapat kita jumpai, terutama dalam hal transaksi jual beli. Ketika melakukan transaksi jual beli, hal yang sangat utama ialah mengenai harga dari suatu barang dalam jual beli.

Harga merupakan suatu komponen yang sangat penting ketika melakukan transaksi jual beli atau kegiatan perdagangan. Dengan adanya harga, kegiatan perdagangan akan semakin lengkap mengingat salah satu tujuan dari berdagang ialah mencari keuntungan. Dalam menentukan harga, para pelaku ekonomi tentunya akan menyamakan dengan harga pasaran yang berlaku, dimana hal tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah yang ada di suatu wilayah.

Dalam ilmu ekonomi, konsep pembentukan harga terjadi berdasarkan kondisi pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Pada negara dengan sistem ekonomi bebas, pembentukan harga tersebut digunakan dan berjalan alami tanpa intervensi pemerintah. Namun sebaliknya, di negara dengan sistem ekonomi sosialis menggunakan intervensi harga dimana pemerintah campur tangan dalam menentukan tingkat harga². Kedua konsep ekonomi tersebut merupakan konsep dari ekonomi konvensional, yang mana

² Asma Nabila, *Konsep Harga Dalam Islam*, www.kompasiana.com/asmanabila/konsep-harga-dalam-islam, Diakses pada tanggal 8 September 2017 Pkl. 17.32 WIB.

dalam menetapkan harga semata untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang.

Sementara itu, ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam yang merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan.³ Hal tersebut juga berlaku dalam menetapkan harga, baik ketika menurunkan atau menaikkan harga suatu barang/jasa. Penentuan harga dalam Islam didasarkan pada pembentukan harga yang alami antara permintaan dan penawaran. Penetapan harga yang didasarkan pada permintaan dan penawaran bertujuan untuk menjaga keadilan terhadap semua umat manusia dan supaya tercapai harga yang adil. Hal demikian juga dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Dengan demikian, pemerintah dilarang menetapkan harga barang/jasa, sebab ketentuan harga tergantung pada hukum permintaan dan penawaran.

³ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 13.

⁴ QS. An-Nisaa' Ayat 29, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hal. 83.

Meskipun penetapan harga telah didasarkan pada permintaan dan penawaran, tidak sedikit pelaku ekonomi yang menetapkan harga atas dasar keinginannya sendiri dan demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan dampaknya. Banyak dari mereka yang tidak memperdulikan dampak yang akan dihadapinya kelak di akhirat. Hal semacam itu sering dijumpai di tempat-tempat yang justru ramai dikunjungi oleh orang-orang pendatang, dengan kata lain orang-orang yang bukan penduduk asli di wilayah yang dikunjungi. Tempat tersebut antara lain seperti tempat wisata, terminal, bandara, bahkan stasiun sekalipun.

Di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh banyak orang. Di tempat-tempat tersebut sangat sering dan menjadi sasaran para pedagang untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, terutama dalam hal harga makanan. Makanan yang dijual sebenarnya sama dengan yang dijual di luar area tersebut. Terkadang kualitas dan juga porsi yang ada di tempat tersebut kurang diperhatikan. Yang menjadi tujuan utama para pedagang di wilayah itu ialah mendapatkan untung yang besar.

Salah satu tempat yang digunakan untuk melakukan tindakan yang di maksud di atas ialah *tenant* yang berada di dalam stasiun kereta api. Salah satu makanan yang dijual yaitu nasi goreng dijual dengan harga dua kali lipat dari harga pada umumnya. Jika diteliti lagi dengan melihat teori yang ada, dalam Islam hal tersebut perlu dilakukan pembenahan. Dalam ekonomi Islam, sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Sebagai umat Islam, dalam menetapkan suatu harga makanan harus mengedepankan keadilan bagi konsumennya.

Salah satu pendapat dari penumpang kereta api di stasiun Tulungagung, ketika hendak pergi keluar kota dan naik kereta api, penumpang tersebut lebih memilih untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Karena saat ini di dalam kereta api sudah tidak ada lagi pedagang asongan dan memang bisa diakui lebih aman dan nyaman. Alasan lebih memilih membawa bekal sendiri karena harga makanan yang ada di *tenant* dalam stasiun jauh lebih mahal dari harga yang ada di luar. Padahal, dilihat dari porsi dan kualitas makanan yang disajikan juga sama dengan yang dijual di luar. Misalnya saja satu cup mie instan yang pada umumnya dibandrol dengan harga Rp 7.000,-, ketika sudah di *tenant* dalam stasiun harga menjadi Rp 15.000,-. Padahal, yang disajikan juga sama dan tidak ada perbedaan. Tentu saja hal tersebut akan menjadikan konsumen atau penumpang yang tidak memiliki waktu banyak untuk menyiapkan bekal akan merasa terpaksa untuk membeli makanan di *tenant* yang ada di dalam stasiun dengan harga yang lebih mahal dari harga pada umumnya.

Dampak dari kenaikan harga yang sangat tinggi akan dirasakan oleh konsumen. Konsumen dalam situasi yang mendesak, mau tidak mau harus membeli makanan yang ada di *tenant* area stasiun dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pada umumnya. Hal ini bertentangan dengan hak konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 huruf b, yaitu konsumen memiliki hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Selain Pasal 4 huruf b,

terdapat hak lain yang dimiliki konsumen telah di ambil, yaitu Pasal 4 huruf g, yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.⁵

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dalam Islam pun juga telah mengatur mengenai penetapan harga. Sebagaimana pemikiran dari salah satu tokoh ekonomi Islam yaitu Ibnu Khaldun, penetapan harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Artinya jika permintaan meningkat dan barang yang tersedia terbatas, maka harga pun akan meningkat, sebaliknya jika permintaan menurun, tetapi barang tersedia banyak, maka harga menjadi murah.⁶ Sehingga pelaku usaha atau pedagang ketika menetapkan suatu harga harus didasarkan pada permintaan dan penawaran, serta disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran.

Permasalahan dalam hal penetapan harga makanan di *tenant* dalam stasiun memang masih perlu di bahas lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana teori harga menurut Pemikiran Ibnu Khaldun menyikapi hal tersebut. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan tentang Penetapan Harga Makanan di *Tenant* PT KAI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pemikiran Ibnu Khaldun (Studi kasus penumpang kereta api di Stasiun Tulungagung).

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Wendi Mulfa dan Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islami: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2006), hal. 108.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, penyusun mengambil beberapa fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pandangan penumpang terhadap penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI?
2. Bagaimana penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI ditinjau dari pemikiran Ibnu Khaldun?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pandangan penumpang terhadap penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI
2. Untuk mengetahui penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Untuk mengetahui penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI ditinjau dari pemikiran Ibnu Khaldun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai tinjauan hukum dalam penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta sebagai pengembangan ilmu dalam hal penetapan harga, dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan pembelajaran tentang penetapan harga dan sebagai referensi untuk peneliti yang akan membahas terkait penetapan harga.

b. Masyarakat dan Pedagang (*tenant*)

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dan juga pedagang yang ada pada *tenant* dalam stasiun yang melakukan kegiatan perdagangan, serta sebagai acuan ketika hendak menetapkan harga suatu barang dan/atau jasa.

c. PT KAI

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai tolak ukur ketika memberikan harga sewa aset yang akan ditempati oleh pihak *tenant* stasiun dan sebagai bahan rujukan dalam menetapkan suatu harga barang/jasa di wilayah PT KAI.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut dan menjadi batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun judul dari skripsi penulis adalah Penetapan Harga Makanan di *Tenant* PT KAI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pemikiran Ibnu Khaldun (Studi kasus penumpang kereta api di Stasiun Tulungagung)

1. Penegasan Konseptual

a. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produ atau jasa yang dihasilkan.⁷

b. Makanan

Pengertian dari makanan ialah segala bahan yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang di makan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi.⁸ Yang di maksud makanan disini adalah makanan yang diolah maupun makanan yang sudah siap dikonsumsi.

⁷ Ekonomiana, *Penetapan Harga: Tujuan, Strategi, dan Berbagai Macam Pendekatannya*, Dalam <https://ekonomiana.wordpress.com/tag/penetapan-harga/>, Diakses Pada Tanggal 24 September 2017 Pkl. 13.09 WIB.

⁸ EM Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Anonim: Difa Publisher), hal. 543.

c. *Tenant* PT Kereta Api Indonesia

Tenant merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyewa.⁹ Dalam hal ini, tenant diartikan sebagai penyewa dari aset yang dimiliki oleh pihak PT Kereta Api Indonesia yang terdapat di wilayah stasiun kereta api.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 adalah suatu aturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, seperti aturan mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen juga produsen hingga sanksi ketika melanggar aturan ini. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai Pasal 4 hingga Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

e. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Penetapan Harga

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang penetapan harga adalah salah satu teori atau temuan yang membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kenaikan maupun penurunan suatu harga barang dan/atau jasa, yaitu permintaan dan penawaran.¹¹

⁹ Anonim, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976), hal. 583.

¹⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hal. 9.

¹¹ Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Bandar Lampung: Matakata, 2006), hal. 108.

2. Penegasan Operasional

Penelitian tentang Penetapan Harga Makanan di *Tenant* PT KAI Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pemikiran Ibnu Khaldun (Studi kasus penumpang kereta api di Stasiun Tulungagung) adalah penelitian tentang pandangan penumpang kereta api tentang penetapan harga makanan yang ada di *tenant* dalam stasiun kereta api, penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI ditinjau dari pemikiran Ibnu Khaldun.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab.

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka, yang membahas mengenai penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pemikiran Ibnu Khaldun, Standart penetapan harga dalam ekonomi Islam, dan penelitian terdahulu.

Bab III yaitu membahas mengenai Metodologi Penelitian, meliputi pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,

sumber data, teknik penumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV yaitu Hasil Penelitian, meliputi deskripsi data, temuan penelitian, dan analisis data.

Bab V Pembahasan, yang meliputi hasil dari penelitian. Pada bab ini, yang pertama membahas tentang penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, membahas tentang penetapan harga makanan di *tenant* PT KAI ditinjau dari pemikiran Ibnu Khaldun.

Bab VI yaitu Penutup. Kesimpulan menjelaskan secara singkat atas jawaban dari rumusan masalah atau permasalahan, dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian.